

**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN
NOMOR : PER-01/PB/2005

TENTANG

**PEDOMAN JURNAL STANDAR DAN POSTING RULES
PADA SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH PUSAT**

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat, perlu dilakukan penjurnalan dan dibuat posting rules terhadap masing-masing transaksi keuangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Pedoman Jurnal Standar dan Posting Rules pada Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212);
3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.01/2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PEDOMAN JURNAL STANDAR DAN POSTING RULES.

Pasal 1

- 1) Dalam pelaksanaan Akuntansi terhadap dokumen sumber anggaran, penerimaan dan pengeluaran negara perlu dibuat suatu Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP).
- 2) SAPP yang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI).
- 3) SAPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertujuan untuk mencatat, mengklasifikasikan, membukukan, dan menghasilkan laporan keuangan.

Pasal 2

- 1) Dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah perlu dibuat suatu jurnal standar dan posting rules.
- 2) Jurnal Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari jurnal standar anggaran, jurnal standar saldo awal, jurnal standar realisasi, dan jurnal standar penutup.
- 3) Posting rules sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari Posting rules Sistem Akuntansi Kas Umum Negara, Posting rules Sistem Akuntansi Umum dan Posting rules Sistem Akuntansi Instansi.

Pasal 3

- 1) Jurnal Standar bertujuan sebagai dasar dilakukannya pencatatan dan pemerosesan transaksi anggaran, realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran serta transaksi non anggaran.
- 2) Posting rules bertujuan sebagai dasar perlakuan suatu transaksi keuangan untuk menghasilkan laporan keuangan.

Pasal 4

- 1) Jurnal standar dan Posting rules ini menjadi pedoman dalam pelaksanaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat.
- 2) Jurnal Standar dan Posting rules dimaksud mengacu kepada lampiran Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan ini.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 1 April 2005

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN

MULIA P. NASUTION
NIP 060046519